

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Artha Pekanbaru sebenarnya telah jelas terlihat bahwa bank Artha melakukan perjanjian baku demi melindungi dan menjaga keamanan serta elektabilitas Bank Artha, antara lain terlihat dengan dikesampingkannya ketentuan dalam Undang-undang perlindungan konsumen sebagai salah satu rambu-rambu dalam penyusunan isi perjanjian kredit dan dimungkinkannya perubahan besaran bunga sesuai keinginan bank. isi dari perjanjian masih ada kelemahandikarnakan belum terlaksana dengan baik antara Bank dengan Nasabah.
2. Beberapa syarat yang dicantumkan dalam perjanjian baku memang memiliki pertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun pertentangan tersebut telah dicoba diselesaikan dengan “kebijakan” pemberian hak negoisasi kepada nasabah dalam hal pemberian bunga pinjaman, sehingga pertentangan antara ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan perjanjian baku dalam perjanjian kredit di PT. Bank Artha Pekanbaru tidak terlaui nampak lagi dalam praktek.
3. Setelah perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan pihak Bank Artha Pekanbaru dengan Klausula Baku maka perjanjian ini dianggap batal demi

hukum di karenakan bertentangan dengan pasal 18 no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## **B. Saran**

1. Dalam Pelaksanaan pembuatan perjanjian Melibatkan nasabah lebih aktif sejak awal penyusunan kensep isi perjanjian dan tidak nanti pada perjanjian kredit sudah jadi, karena hal tersebut meskipun telah mencerminkan suatu tindakan membuka diri dari perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen namun masih terkesan sangat lambat dalam hal meminta para nasabah terhadap isi perjanjian.
2. Kepada Pemerintah, agar segera mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian baku dalam perjanjian kredit tersebut dengan peraturan perundang-undangan dengan menetapkan hal-hal yang boleh atau dilarang dilakukan dalam kredit perbankan. Hendaknya peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dengan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan dapat tercapai tujuannya yaitu melindungi kepentingan para pihak terutama nasabah.
3. Pihak Perbankan di harapkan tidak lagi mencantumkan klausula baku dalam perjanjian kredit.